



P U T U S A N

Nomor : 123/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	EDI ALS BU AK ISMAIL
Tempat lahir	:	Pela - Bima
Umur/ tanggal lahir	:	36 Tahun/ 05 Mei 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt. 01/ Rw. 01 Desa Pela, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	S M A

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum Penuntut Umum (Tahanan Kota), Sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016.
- Hakim sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tanggal **7 Juli 2016** sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 7 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI ALS BU AK ISMAIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam pasal pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI ALS BU AK ISMAIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60-ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi slinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. MUKHTAR MUHIDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/perakitan : 2007, Isi silinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967.

Dikembalikan kepada sdri. SUMAENI ALS ENI (istri korban)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan - ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDI ALS BU AK ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan raya jurusan Bima - Sumbawa di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang**

Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari Kabupaten Dompu dengan mengendarai kendaraan Bus Dunia Mas dengan Nomor Polisi **EA 7325 L** yang berisikan penumpang dengan tujuan ke Mataram, dan sepanjang perjalanan dari dari Dompu terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi yakni sekitar 80 - 90 KM/jam, kemudian sekitar tiga jam perjalanan dari Kabupaten Dompu yakni sekitar pukul 22.00 wita mobil bus Dunia Mas yang dikendarai oleh terdakwa tiba di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dimana di jalan lintas Bima - Sumbawa yang ada di Desa Maronge tersebut terdapat jalan berbelok/ menikung ke kanan yang cukup tajam sehingga dimana seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya agar tetap berada di jalur kiri, namun oleh terdakwa kecepatan bus yang dikendarainya tidak diturunkan akan tetapi terdakwa mengambil posisi/ lajur kanan pada saat melewati tikungan/ belokan tersebut sehingga badan bus Dunia Mas yang dikendarai oleh terdakwa berada pada posisi/ lajur kanan dan ketika sampai pada ujung belokan/ tikungan terdapat sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi **EA 6088 E** yang berjalan dari arah berlawanan (jurusan Sumbawa-Bima) yang dikendarai oleh sdr. **HERMAN** (korban), dan oleh karena kecepatan bus Dunia Mas masih kencang dengan posisi badan bus masih berada di lajur sebelah kanan (lajur sepeda motor) dan jarak antara bus Dunia Mas dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sudah dekat sehingga mobil bus Dunia Mas yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai oleh sdr. HERMAN.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan antara bus Dunia Mas dengan sepeda motor tersebut, sdr. HERMAN (korban) yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z langsung terlempar ke pinggir jalan sebelah kiri (jurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa-Bima) dengan kondisi luka yang cukup parah pada bagian kepala.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan berupa mobil bus Dunia Mas mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa terhadap 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z yaitu korban **HERMAN**, sebagaimana hasil Hasil Visum Et Revertum (Ver) dengan No : 843.2/ 49/ III/ 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvia Estuarina dokter pada Puskesmas Maronge yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama **HERMAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Kepala	: Luka robek di telinga kanan Uk. $\pm 3 \times 2$ cm. <ul style="list-style-type: none">Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah ka $\times 10$ cm.Luka lecet pada pipi bagian kanan Uk. $\pm 6 \times 2$ cm
• Leher	: Tidak ada Jejas.
Dada	: Tidak ada Jejas.
Punggung	: Tidak ada Jejas
Anggota gerak atas	: Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan diameter 3×2 cm dan diameter terkecil Uk. 2×1 cm. <ul style="list-style-type: none">Luka lecet pada punggung tangan kanan deng terbesar Uk. $\pm 4 \times 3$ cm dan diameter terkecil Uk. \pm
• Anggota gerak bawah	: Bengkak pada paha kiri bagian atas.
KESIMPULAN	: Telah dilakukan pemeriksaan korban datang dalam kea

Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meninggal (mati di tempat) , luka robek di telinga ka x 2 cm, luka robek pada kepala bagian belakang sebela ± 10 x 10 cm, luka lecet pada pipi bagian kanan Uk. ± Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan diame Uk. ± 4 x 3 cm dan diameter terkecil Uk. ± 2 x 2 cm, Lu pada punggung tangan kiri dengan diameter terbesar L dan diameter terkecil Uk. 2 x 1 cm,
--	--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (4)** UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUDIN MUSTAFA ALS SUDIN KUMIS**, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di jalan raya lintas Sumbawa - Bima di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Bus Dunia Mas warna putih dengan Nomor Polisi EA 7325 L dengan kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam Silver tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang duduk di bangku/ kursi depan bus Dunia Mas karena saksi adalah kondektur bus tersebut.
- Bahwa mobil bus Dunia Mas yang terlibat kecelakaan tersebut dikemudikan oleh terdakwa EDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bus Dunia Mas tersebut ada orang lain yang menjadi penumpang yaitu sekitar 13 orang.
- Bahwa posisi bus Dunia Mas yang terlibat kecelakaan tersebut adalah daei arah Bima menuju Sumbawa sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari arah berlawanan yaitu dari arah Sumbawa - Bima.
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut berawal sekitar jam 19.30 wita Bus Dunia Mas dengan membawa sekitar 13 orang penumpang berangkat dari Dompu menuju ke Mataram kemudian didalam perjalanan yaitu di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa tepatnya di jalan berbelok ke arah kanan bis Dunia Mas melaju dengan kecepatan antara 70-80 KM/ jam dimana pada waktu berbelok ke arah kanan tersebut badan bus mengambil lajur sebelah kanan dan pada saat di ujung belokan ternyata ada sepeda motor Jupiter Z yang sedang melaju dari arah Sumbawa-Bima, namun karena jarak antara bus Dunia Mas dengan kendaraan tersebut sudah dekat sehingga terjadi tabrakan, lau sepeda motor Jupiter Z tersebut langsung masuk di kolong bus Dunia Mas dan terseret hingga sampai dengan jarak sejitar 100 Meter.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, pada saat bus Dunia Mas masuk di belokan ke arah kanan posisi bus Dunia Mas tersebut melebar masuk ke jalur sebelah kanan sehingga tidak bisa menghindari sepeda motor yang ada didepannya dan akhirnya terjadi tabrakan.
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut kecepatan Bus Dunia Mas tersebut cukup kencang yaitu sekitar 70-80 KM/ jam.
- Bahwa tempat tejadinya benturan/ tabrakan tersebut adalah jalur sebelah kanan (jalur sepeda motor) dari arah Bima menuju Sumbawa.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menagakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami meninggal dunia.

Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut berada di bawah kolong sebelah kanan Bus Dunia Mas tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa EDI bekerja sebagai sopir bus Dunia Mas tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa pemilik Bus Dunia Mas yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah H. Mukhtar Muhidin.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUMAENI ALS ENI**, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di jalan raya lintas Sumbawa - Bima di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Bus Dunia Mas warna putih Nomor Polisi EA 7325 L dengan kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna hitam Silver tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut awalnya dari informasi tetangga saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan.
- Bahwa suami saksi yang mengalami kecelakaan tersebut bernama HERMAN, diman suami saksi dalam posisi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, suami saksi mengalami luka fisik yaitu luka robek pada bagian pipi kanan, dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia tersebut telah dilakukan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak pengemudi bus malam dunia mas dengan pihak keluarga sdr. Herman (korban).

- Bahwa atas meninggalnya suami saksi yaitu sdr. Herman dalam peristiwa kecelakaan tersebut, pihak keluarga sopir bus malam yang terlibat kecelakaan dengan suami saksi tersebut telah memberikan uang santunan kepada saksi selaku pihak keluarga korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa - Bima KM 42 - 43 tepatnya di jalan agak berbelok ke kanan dari arah Bima-Sumbawa di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan bus Dunia Mas warna putih nomor Polisi EA 7325 L dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam silver tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa yang menjadi sopir/ mengendarai bus malam Dunia Mas yang terlibat kecelakaan tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut adalah seorang laki-laki yang belakangan terdakwa tahu bernama Herman.

Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari Dompu dengan membawa bus Dunia Mas yang telah diisi penumpang menuju ke Mataram, kemudian setelah kurang lebih 3 jam yakni sekitar pukul 22.00 wita mobil bus Dunia Mas yang terdakwa kendarai tiba di desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dimana di jalan tersebut ada sebuah belokan ke arah kanan dan pada waktu terdakwa membelokkan mobil bus Dunia Mas tersebut ke arah kanan dengan posisi berada/ masuk ke jalur kanan jalan (jalur berlawanan), dan dalam posisi diujung belokan terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor dari arah berlawanan, namun karena posisinya sudah dekat dan badan bus Dunia Mas yang terdakwa kendarai masih berada di jalur kanan (jalur sepeda motor) sehingga tabrakanpun tidak terhindarkan.
- Bahwa bagian bus Dunia Mas yang terkena benturan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut adalah bagian depan tengah mobil bus.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat memberhentikan kendaraan karena banyak masyarakat yang sedang berkumpul, kemudian terdakwa tetap menjalankan kendaraan dengan maksud akan menyelamatkan diri ke kantor Polisi terdekat.
- Bahwa kendaraan bus Dunia Mas tersebut baru diberhentikan oleh terdakwa pada jarak sekitar 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa posisi sepeda motor yang mengalami tabrakan dengan bus Dunia Mas tersebut setelah terjadinya kecelakaan adalah berada di bawah kolong bus malam.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan bus Dunia Mas yang terdakwa kendarai tersebut meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kecepatan mobil bus Dunia Mas yang terdakwa kendaraai sekitar 80 KM/jam.
- Bahwa pemilik bis Dunia Mas yang terdakwa kendaraai tersebut adalah H. Muhtar yang beralamat di Dompu.
- Bahwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sdr. Herman meninggal dunia tersebut telah terjadi upaya perdamaian dimana dari pihak terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak korban (keluarga sdr. Herman) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60- ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi slinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400.
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/ perakitan : 2007, Isi slinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa - Bima KM 42 - 43 tepatnya di jalan agak berbelok ke kanan dari arah Bima-Sumbawa di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa berangkat dari Dompu dengan membawa bus Dunia Mas yang telah diisi penumpang menuju ke Mataram, kemudian setelah kurang lebih 3 jam yakni sekitar pukul 22.00 wita mobil bus Dunia Mas yang terdakwa kendaraai tiba di desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dimana di jalan tersebut ada sebuah belokan ke arah kanan dan pada waktu terdakwa membelokkan mobil bus Dunia Mas tersebut ke arah kanan dengan posisi berada/ masuk ke jalur kanan jalan (jalur berlawanan), dan dalam posisi diujung belokan terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor dari arah berlawanan, namun karena posisinya sudah dekat dan badan bus Dunia Mas yang terdakwa kendaraai masih berada di jalur kanan (jalur sepeda motor) sehingga tabrakanpun tidak terhindarkan.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melakukan upaya atau bertindak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang korban yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami luka-luka ringan dan penumpangnya seorang laki-laki mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia
- Bahwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sdr. Herman meninggal dunia tersebut telah terjadi upaya perdamaian dimana dari pihak terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak korban (keluarga sdr. Herman) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada diri terhadap terdakwa EDI ALS BU AK. ISMAIL yang identitasnya telah dengan jelas dibenarkan oleh terdakwa dan juga telah dibenarkan oleh para saksi-saksi serta ia secara obyektif menunjukkan kecakapan dan kemampuan baik fisik maupun psikis

. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian , bahwa Terdakwa EDI ALS. BU AK. ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa KM 42 - 43 tepatnya di jalan agak berbelok ke kana dari arah Sumbawa-Bima di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur *Mengemudikan kendaraan bermotor* **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa mengendarai mobil Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60- ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi slinder : 5958 CC, Nomor

Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400.dari arah Bima menuju Sumbawa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa awalnya terdakwa bahwa pada saat Terdakwa yang sedang mengendarai Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60- ON-399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi slinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400 dan melintas di Jalan lurus dan agak menikung ke kanan dan pada saat sampai pada ujung tikungan terdapat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/ perakitan : 2007, Isi slinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967. yang dikendarai oleh saksi korban Herman dan oleh karena kecepatan Bus Dunia mas masih kencang dan posisi badan bus masih berada dilajur sebelah kanan dan jarak antara Bus Dunia Mas dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sudah dekat sehinfgga mobil bus dunia mas yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dikendaraio oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 843.2/49/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2016 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/091/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa korban HERMAN meninggal dunia akibat ditabrak oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

5. Unsur Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Visum Et Repertum Nomor : 843.2/49/III/2016 tanggal 12 Februari 2016 serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa korban HERMAN mengalami luka berat dan kendaraan yang dikendarainya berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/ perakitan : 2007, Isi silinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967 mengalami kerusakan karena ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60- ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi silinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400

Dari uraian tersebut diatas maka unsur *Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan* **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepada

Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa EDI ALS BU AK. ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60-ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi silinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.

MUKHTAR MUHIDIN.

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/perakitan : 2007, Isi silinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967.

Dikembalikan kepada sdri. SUMAENI ALS ENI (istri korban)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban an.HERMAN meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban.
- Telah ada dilakukan perdamaian.

Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI ALS. BU AK. ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Bus Dunia Mas warna putih No.Pol. EA 7325 L, Merk Mercedes Benz, Type : OH1521/ 60-ON- 399 LA, jenis : Mobil Bus Penumpang, Model : Mobil Bus Penumpang, Tahun pembuatan/ perakitan 2006, Isi slinder : 5958 CC, Nomor Rangka : MHL6842635J010862, Nomor Mesin : 37798560583400.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.

MUKHTAR MUHIDIN.

- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter Z warna Perak Hitam Nomor Polisi EA 6088 E, Merk Yamaha, Tipe : 2P2, Jenis : SPM R2, Model : SPM R-2 SL, Tahun pembuatan/ perakitan : 2007, Isi slinder 110 CC, Nomor Rangka : MH32P20047K610941, Nomor Mesin : 2P2-610967.

Dikembalikan kepada sdri. SUMAENI ALS ENI (istri

korban)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal **25 Juli 2016** oleh **SRI SULASTRI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUPRIYANTO.SH.MH.. dan FAQIHNA FIDDIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh ERNAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan MOHAMMAD IS ANSYORI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

HARI SUPRIYONO,SH.MH.

Hakim Anggota II

FAQIHNA FIDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis

SRI SULASTRI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI

Halaman 19 dari 19 halaman